

Malpraktik Dalam Kesehatan

www.syedara.com

Malpraktek Dalam Kesehatan

- Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktek” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga malpraktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi

Malpraktek Dalam Kesehatan

- Sedangkan definisi malpraktek profesi kesehatan adalah “kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama” (Valentin v. La Society de Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California, 1956)

Norma etika dan norma hukum dalam profesi kesehatan

- Di dalam setiap profesi termasuk profesi tenaga perawatan berlaku norma etika dan norma hukum
- Kesalahan dari sudut pandang etika disebut ethical malpractice
- Dari sudut pandang hukum disebut juridical malpractice

Hal ini perlu difahami mengingat dalam profesi tenaga perawatan berlaku norma etika dan norma hukum

- ✓ Antara etika dan hukum ada perbedaan-perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sangsi
- ✓ Ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya ethical malpractice atau juridical malpractice dengan sendirinya juga berbeda
- ✓ Setiap ethical malpractice merupakan juridical malpractice
- ✓ Semua bentuk juridical malpractice pasti merupakan ethical malpractice (Lord Chief Justice, 1893)

MALPRAKTEK DIBIDANG HUKUM

Untuk malpraktek hukum atau juridical malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni Criminal malpractice, Civil malpractice dan Administrative malpractice

1. Criminal malpractice

- ✓ Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni :
 - ✓ Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act) merupakan perbuatan tercela.
 - ✓ Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan (recklessness) atau kealpaan (negligence)

MALPRAKTEK DIBIDANG HUKUM

- Criminal malpractice yang bersifat sengaja (intensional) misalnya melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu (pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis pasal 299 KUHP)
- Criminal malpractice yang bersifat ceroboh (recklessness) misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed consent.
- Criminal malpractice yang bersifat negligence (lalai) misalnya kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien, ketinggalan klem dalam perut pasien saat melakukan operasi

Pertanggung jawaban didepan hukum pada criminal malpractice adalah bersifat individual/personal dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit/sarana kesehatan

MALPRAKTEK DIBIDANG HUKUM

2. Civil malpractice

- Seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan civil malpractice apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji).
- Tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain:
 - Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan.
 - Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya.
 - Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna.
 - Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Pertanggung jawaban civil malpractice dapat bersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan principle of vicarious liability. Dengan prinsip ini maka rumah sakit/sarana kesehatan dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan karyawannya (tenaga kesehatan) selama tenaga kesehatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya.

MALPRAKTEK DIBIDANG HUKUM

3. Administrative malpractice

- Tenaga perawatan dikatakan telah melakukan administrative malpractice manakala tenaga perawatan tersebut telah melanggar hukum administrasi.
- Perlu diketahui bahwa dalam melakukan police power, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan,
- Misalnya tentang persyaratan bagi tenaga perawatan untuk menjalankan profesinya (Surat Ijin Kerja, Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban tenaga perawatan.
- Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi

PEMBUKTIAN MALPRAKTEK DIBIDANG PELAYANAN KESEHATAN

- Definisi malpraktek “adalah kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama”. (Valentin v. La Society de Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California, 1956).

PEMBUKTIAN MALPRAKTEK DIBIDANG PELAYANAN KESEHATAN

- Dalam hal tenaga perawatan didakwa telah melakukan criminal malpractice, harus dibuktikan apakah perbuatan tenaga perawatan tersebut telah memenuhi unsur tidak pidana yakni :
 - Apakah perbuatan (positif act atau negatif act) merupakan perbuatan yang tercela
 - Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap batin (mens rea) yang salah (sengaja, ceroboh atau adanya kealpaan)

Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpractice pembuktiannya dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Cara langsung

Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakai tolok ukur adanya 4 D yakni

➤ Duty (kewajiban)

Dalam hubungan perjanjian tenaga perawatan dengan pasien, tenaga perawatan haruslah bertindak berdasarkan

- 1) Adanya indikasi medis
- 2) Bertindak secara hati-hati dan teliti
- 3) Bekerja sesuai standar profesi
- 4) Sudah ada informed consent.

PEMBUKTIAN MALPRAKTEK DIBIDANG PELAYANAN KESEHATAN

- Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban)
Jika seorang tenaga perawatan melakukan asuhan keperawatan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka tenaga perawatan tersebut dapat dipersalahkan.
- Direct Causation (penyebab langsung)
- Damage (kerugian)
Tenaga perawatan untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal (langsung) antara penyebab (causal) dan kerugian (damage) yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela diantaranya., dan hal ini haruslah dibuktikan dengan jelas. Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan tenaga perawatan.

Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya adanya kesalahan dibebankan/harus diberikan oleh si penggugat (pasien).

PEMBUKTIAN MALPRAKTEK DIBIDANG PELAYANAN KESEHATAN

2. Cara tidak langsung

Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan (doktrin res ipsa loquitur).

Doktrin res ipsa loquitur dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria:

- Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tenaga perawatan tidak lalai
- Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga perawatan
- Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien dengan perkataan lain tidak ada contributory negligence.

Misalnya ada kasus saat tenaga perawatan akan mengganti/ memperbaiki kedudukan jarum infus pasien bayi, saat menggunting perban ikut terpotong jari pasien tersebut .

PEMBUKTIAN MALPRAKTEK DIBIDANG PELAYANAN KESEHATAN

- Dalam hal ini jari yang putus dapat dijadikan fakta yang secara tidak langsung dapat membuktikan kesalahan tenaga perawatan, karena:
 - Jari bayi tidak akan terpotong apabila tidak ada kelalaian tenaga perawatan.
 - Membetulkan jarum infus adalah merupakan/berada pada tanggung jawab perawat.
 - Pasien/bayi tidak mungkin dapat memberi andil akan kejadian tersebut.

TANGGUNG JAWAB HUKUM

- Setiap upaya kesehatan selalu dapat memberikan kepuasan kepada pasien baik berupa kecacatan atau bahkan kematian.
- Malapetaka seperti ini tidak mungkin dapat dihindari sama sekali.
- Yang perlu dikaji apakah malapetaka tersebut merupakan akibat kesalahan perawat atau merupakan resiko tindakan
- siapa yang harus bertanggung gugat apabila kerugian tersebut merupakan akibat kelalaian tenaga perawatan

TANGGUNG JAWAB HUKUM

Di dalam transaksi terapeutik ada beberapa macam tanggung gugat, antara lain:

1. Contractual liability

- Tanggung gugat ini timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban dari hubungan kontraktual yang sudah disepakati. Di lapangan pengobatan, kewajiban yang harus dilaksanakan adalah daya upaya maksimal, bukan keberhasilan, karena health care provider baik tenaga kesehatan maupun rumah sakit hanya bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar profesi/standar pelayanan

2. Vicarius liability

- Vicarius liability atau respondeat superior ialah tanggung gugat yang timbul atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang ada dalam tanggung jawabnya (sub ordinate),
- misalnya rumah sakit akan bertanggung gugat atas kerugian pasien yang diakibatkan kelalaian perawat sebagai karyawannya

TANGGUNG JAWAB HUKUM

3. Liability in tort

- Liability in tort adalah tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Perbuatan melawan hukum tidak terbatas hanya perbuatan yang melawan hukum, kewajiban hukum baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, akan tetapi termasuk juga yang berlawanan dengan kesusilaan atau berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda orang lain (Hogeraad 31 Januari 1919)

Ilustrasi kasus

- Di ruang UGD datang seorang pasien yang habis bermain perahu selancar dengan keluhan telinganya terdengar bunyi gemuruh. Setelah diperiksa oleh seorang dokter residen, dokter tersebut memberi instruksi kepada seorang siswa perawat untuk memberikan tetes telinga kepada pasien. Dokter bermaksud memberikan obat tetes telinga glycerine dan acid carbol, tetapi tidak mencatatnya pada kartu pasien

TANGGUNG JAWAB HUKUM

- Pasien komplain karena beteran. Mendapat obat tetes telinga (yang meneteskannya teman si pasien) ternyata obat tersebut mengakibatkan kerusakan sebagian kendang telinga dan pendengarannya rusak secara permanen.
- Pada saat mengajukan bukti-bukti dokter menyatakan bahwa ia telah memerintahkan untuk diberikan guttae pro auribus acid carbol atau glyserine dan acid carbol drops. Si murid perawat yang baru berpengalaman 18 bulan di rumah sakit tersebut mendengarnya dokter mengatakan memberikan instruksi “acid carbol”.
- Hakim berpendapat bahwa dokter telah lalai dalam memberikan instruksi kepada seorang murid perawat yang tidak kompeten untuk melakukan serta disalahkan cara instruksinya (tidak di tulis dalam kartu pasien).
- Lebih lanjut Hakim mengatakan bahwa dalam memberikan instruksi kepada seorang murid perawat, maka dokter harus menjaga agar instruksinya itu dimengerti sepenuhnya. Dokter itu seharusnya sebelum memberikan instruksi harus yakin benar dan mengecek kembali bahwa murid perawat tersebut cukup kompeten untuk melakukannya dan tahu apa yang dimaksudkan (Hanson v. The Board of Management of the Perth Hospital and Another, 1938).

UPAYA PENCEGAHAN DAN MENGHADAPI TUNTUTAN MALPRAKTEK

1. Upaya pencegahan malpraktek dalam pelayanan kesehatan
Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga perawatan karena adanya mal praktek diharapkan para perawat dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni:
 - Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya (inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenis).
 - Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent.
 - Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.
 - Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter.
 - Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya.
 - Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

UPAYA PENCEGAHAN DAN MENGHADAPI TUNTUTAN MALPRAKTEK

2. Upaya menghadapi tuntutan hukum

Apabila tuduhan kepada perawat merupakan criminal malpractice, maka tenaga perawatan dapat melakukan :

- Informal defence, dengan mengajukan bukti untuk menangkis/ menyangkal bahwa tuduhan yang diajukan tidak berdasar atau tidak menunjuk pada doktrin-doktrin yang ada, misalnya perawat mengajukan bukti bahwa yang terjadi bukan disengaja, akan tetapi merupakan risiko medik (risk of treatment), atau mengajukan alasan bahwa dirinya tidak mempunyai sikap batin (men rea) sebagaimana disyaratkan dalam perumusan delik yang dituduhkan.
- Formal/legal defence, yakni melakukan pembelaan dengan mengajukan atau menunjuk pada doktrin-doktrin hukum, yakni dengan menyangkal tuntutan dengan cara menolak unsur-unsur pertanggung jawaban atau melakukan pembelaan untuk membebaskan diri dari pertanggung jawaban, dengan mengajukan bukti bahwa yang dilakukan adalah pengaruh daya paksa.

UPAYA PENCEGAHAN DAN MENGHADAPI TUNTUTAN MALPRAKTEK

- Pada perkara perdata dalam tuduhan civil malpractice dimana perawat digugat membayar ganti rugi sejumlah uang, yang dilakukan adalah mementahkan dalil-dalil penggugat, karena dalam peradilan perdata, pihak yang mendalilkan harus membuktikan di pengadilan, dengan perkataan lain pasien atau pengacaranya harus membuktikan
- dalil sebagai dasar gugatan bahwa tergugat (perawat) bertanggung jawab atas derita (damage) yang dialami penggugat.
- Untuk membuktikan adanya civil malpractice tidaklah mudah, utamanya tidak diketemukannya fakta yang dapat berbicara sendiri (res ipsa loquitur), apalagi untuk membuktikan adanya tindakan menterlantarkan kewajiban (dereliction of duty) dan adanya hubungan langsung antara menterlantarkan kewajiban dengan adanya rusaknya kesehatan (damage), sedangkan yang harus membuktikan adalah orang-orang awam dibidang kesehatan dan hal inilah yang menguntungkan tenaga perawatan.

